

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelaku kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak tersangkut hukum. Anak juga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Penyebab lainnya yaitu anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mencari kesenangan di lingkungan masyarakat. Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat, salah dalam memilih pergaulan, akibatnya ia terpengaruh dengan kebiasaan buruk yang ada dalam pergaulan tersebut. Anak juga sering kali tergoda untuk mencoba suatu hal yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus.¹

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

¹ Alpin Hadi, 2016, Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru), *Jom Fisip*, Vol.3 No.2, hlm. 3.

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak.² Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan.

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-

² Lisda Dina Uli P, dkk, 2016, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang, *Ejournal-SI Undip*, Vol.5 No.3, hlm.3.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.³ Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai tata cara dari pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pemidanaannya.

³ Lina Anggraini, 2016, *Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Thesis diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak), hlm. 6.

⁴ Kadek Widiyanti, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46 No.6, hlm. 299.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang diberi judul:
TUJUAN PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman?
2. Bagaimana cara tercapainya penyelesaian tujuan pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman.

2. Untuk mengetahui cara tercapainya penyelesaian tujuan pembedaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, cara berfikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dengan baik dan benar, dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan kejadian yang terjadi didalam masyarakat.
- c. Bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan, menambah pola pikir, serta keilmuan peneliti mengenai tujuan pembedaan

pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai tujuan pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Lembaga Yang Berwenang

Menjadi tolak ukur dalam tujuan pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Anak memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, karena anak bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga harus diperlakukan secara berbeda, seperti diperhatikan mengenai hak-haknya, kelangsungan hidup dimasa yang akan datang, serta kepentingan anak.⁵

Pengertian anak ini dapat dilihat dari berbagai macam doktrin yang ada, antara lain:

⁵ Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, 2015, Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Permasayarakatan Anak SEI. Bulu Muara Bulian, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol.5 No.3, hlm. 201.

- a. Menurut R.A. Kosnan anak adalah manusia muda yang memiliki umur muda dalam jiwanya dan perjalanan hidupnya, sehingga mudah terpengaruh dalam keadaan sekitarnya.⁶
- b. Menurut Paulus Hadisuprpto anak dalam kaitnya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, dalam arti tingkat usia berapa seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak.⁷

Pengertian anak di negara Indonesia tidak memiliki suatu kesatuan antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan kepentingan anak, masing-masing dari pengertiannya telah disesuaikan dengan kepentingan dan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.⁸

2. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap pemberian sanksi dan penetapan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut beberapa ahli membedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, salah satunya menurut J.M.

⁶ R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

⁷ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangnya*, Selaras, Malang, hlm. 11.

⁸ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Van Bemmelen,⁹ menjelaskan bahwa, hukum pidana materil adalah suatu tindak pidana yang disebut beturut-turut, pidana yang diancamkan terhadap suatu perbuatan, dan peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan itu. Hukum pidana formil adalah tata cara mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus dilaksanakan.

Menurut Tirtamidjaja,¹⁰ hukum pidana materil yaitu suatu kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana cara hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim dan mengatur cara untuk melaksanakan putusan hakim tersebut.¹¹

Pendapat doktrin diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil adalah larangan atau perintah, jika seseorang melanggar larangan atau perintah tersebut maka diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara melaksanakan dan menjalankan hukum pidana materil.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dijatuhkan kepada penjahat atau pelaku. Hal ini dapat dibenarkan secara normal, karena

⁹ J.M Van sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ Tirtamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

¹¹ *Ibid*

pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban juga masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi agar pelaku pidana tidak mengulangi kejahatan tersebut.

3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari di adakanya pemidanaan yaitu berkaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:

- a. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna
- b. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak
- c. Membebaskan rasa bersalah pada anak
- d. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik terutama bagi perkembangan jiwa anak
- e. Memberikan keadilan bagi korban dari tindak pidana
- f. Selain itu pemidanaan juga bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera
- g. Supaya pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan serta orang lain akan merasa takut apabila melakukan kejahatan yang serupa dengan pelaku

4. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *staf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Istilah tindak pidana juga dikenal dengan beberapa istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik, namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak memiliki arti yang mendasar.¹²

Menurut Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dan melanggar hukum, serta tindakan tersebut dianggap dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Tindak Pidana anak adalah suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas kembali mengenai tindak pidana anak, tidak hanya suatu perbuatan hukum pidana saja yang dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, melainkan

¹² Marcell R. Rorong, 2015, Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol.4 No.4, hlm. 63.

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 62.

termasuk perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum lainnya yang telah ada dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Dampak negatif dari perkembangan jaman
- b. Arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi
- c. Kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan

5. Sanksi Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Peringatan
 - 2) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

- (a) Pembinaan diluar lembaga
 - (b) Pelayanan masyarakat
 - (c) Pengawasan
- 3) Pelatihan Kerja

Penjatuhan pidana pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- 4) Pembinaan dalam Lembaga

Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

5) Penjara

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

6. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

Kata konflik yang terdapat dalam pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menunjukkan bahwa adanya peristiwa yang tidak selaras dan terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan

dengan hukum, atau dapat dikatakan juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

7. Lembaga Pembinaan Anak

a. BAPAS (Balai Pemasyarakatan)

Selain lembaga pemasyarakatan anak, dikenal juga balai pemasyarakatan atau sering disebut dengan BAPAS. Pada sistem peradilan pidana anak BAPAS berada pada tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana.¹⁴ BAPAS sering dikenal sebagai tempat untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

b. BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)

Banyaknya remaja atau anak yang rawan sosial pada saat ini, maka pemerintah membentuk Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan unit pelaksanaan teknis dari Dinas Sosial atau dibawah Dinas Sosial. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ini sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial untuk membantu anak dengan permasalahan sosial. Tujuan dari badan ini adalah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak.

Dinas sosial sendiri merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha

¹⁴ Ganis Vitayanty Noor, dkk, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan), *Ejournal-S1 Undip*, Vol. 5 No.2, hlm.2.

kesejahteraan sosial. Secara yuridis formal keberadaan Dinas Sosial diperlukan untuk.¹⁵

- 1) Memfasilitasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- 2) Mendinamisasikan dan memperkuat sistem sumber pelayanan dan potensi kesejahteraan sosial.
- 3) Memberdayakan individu atau kelompok penyandang masalah sosial.
- 4) Melaksanakan advokasi sosial untuk memungkinkan terjadinya kesempatan yang sama diantara semua warga negara dalam memanfaatkan sumber-sumber pelayanan.

F. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian.¹⁶ Dalam memecahkan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Whinda Wikansari, 2010, *Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002*, (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta), hlm. 36.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan asas-asas, norma, kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta perjanjian.¹⁷

2. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dalam penelitian ini yaitu suatu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti peraturan perundangan-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 34.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut mengenai kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus dan ensiklopedi.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Cornelius Bambang Santosa Hadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Studi pustaka

Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tersier, buku yang berkaitan dengan penelitian dan bahan non hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara bertanya secara langsung atau melakukan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang terkait atau responden. Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, serta mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mengulas tentang Pengertian anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dan batasan umur anak, tindak pidana anak,

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hlm.229.

faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum, serta upaya penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III : Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang pengertian sistem peradilan pidana anak, tujuan sistem peradilan pidana anak, sistem pemidanaan anak, serta pengaturan pidana pelatihan kerja.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan serta cara tercapainya penyelesaian tujuan pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.